



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kristiani Anak Dari Eko Hartanto Alm
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 44/21 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kadilangu RT 01/01 Baki Sukoharjo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kristiani Anak Dari Eko Hartanto alm dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Kristiani Anak Dari Eko Hartanto alm. semula pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara Surakarta dalam dugaan tindak pidana yang sama dengan perkara a quo yaitu dalam perkara Nomor 215/Pid.B/2020/Pn Skt. oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan dikeluarkan dari Tahanan pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 5 Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/LBH.MS.SOC/X/2020 tertanggal 9 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTIANI anak dari EKO HARTANO (Alm) bersalah melakukan "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar dakwaan Subsidiar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA transfer gaji ke tersangka.
 - 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan ke pelanggan.
 - 1 (satu) lembar tanda terima nota tagihan No.nota 1365 tanggal 16-12-2019 fiktif yang dibuat oleh KRITIANI.
 - Surat kesepakatan kontrak kerja karyawan dan karyawan tanggal 18 April 2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa telah beritikad baik dengan cara menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yaitu membayar kerugian perusahaan secara berkala;
2. Bahwa selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan Terdakwa bersikap baik, sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan;
3. Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang membantu suaminya untuk mencari nafkah dan yang mengurus kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primer :

Bahwa ia terdakwa KRISTIANI anak dari EKO HARTANTO (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara kurun waktu dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di CV. Snack Republik yang beralamat di Jl. Veteran No. 205, Serengan, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa CV. Snack Republik adalah sebuah toko/gerai yang bergerak dibidang makanan ringan berbahan jagung milik saksi TEDDY HERMANTO dan saksi DWI SURYANINGSIH.

Bahwa pada tahun 2017, terdakwa diterima dan bekerja di CV. Snack Republik, berdasarkan surat kesepakatan kontrak kerja karyawan dan karyawan tanggal 18 April 2017, tersebut pokoknya di bagian Admin, dengan tugas adalah membuat nota penjualan dan melakukan stok opname barang di gudang.

Bahwa selain sebagai admin, terdakwa juga di beri tugas tambahan berupa :

- 1)..... Membantu produksi.
- 2)..... Membantu penjualan atau marketing.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



3)..... Membantu melakukan penagihan ke toko.

4)..... Menerima pembayaran dari toko-toko.

Bahwa terdakwa diberikan gaji yang dibayarkan setiap bulan oleh CV. Snack Republik melalui transfer dari bank BCA ke nomor rekening : 7735111663 a/n. KRISTIANI, kurang lebih sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, namun apabila tidak masuk ada pemotongan yang besarnya upah 1 hari kerja kurang lebih sekitar Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa terdakwa sebagai admin CV. Snack Republik yang juga sekaligus diberi tugas tambahan sehingga mendapat kepercayaan untuk dapat melakukan antara lain melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari toko-toko antara lain toko Safari, Toko Manggala Putri, Toko Maju Jaya, Toko Karya Abadi, pada sekitar tahun 2019-2020, terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang berupa sejumlah uang pembayaran dari toko-toko sebagai pelanggan CV. Snack Republik, berdasarkan tahun yang tercantum dalam nota/kuitansi, antara lain sebagai berikut :

Tahun 2019 :

1. Saksi AGUSTIN KUSUMA DEWI TAMTOMO di Toko **SAFARI** telah order barang jumlah tagihan sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tagihan tersebut oleh toko Safari sudah dibayarkan lunas (**No. 1365 Tgl. 16-12-2019**).

Ternyata oleh terdakwa dibayarkan ke CV. Snack Republik hanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) masih ada selisih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Saksi TAN SWIE MOE pemilik Toko **MANGGALA PUTRI** di Pasar Gede pada tanggal 08 November 2019 pernah membeli barang ke Pabrik Snack 58 (CV. Snack Republik) senilai Rp.885.500,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) (**No. 1334 Tgl. 08-11-2019**)

Ternyata oleh terdakwa buat nota palsu dengan tagihan sebesar Rp.2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), oleh toko sudah dibayarkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ada selisih Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Tahun 2020 :

- 1.....Saksi SURATMI dari Toko MAJU JAYA pernah memesan/order 50 Pak Stick Balado harga Rp.30.500, (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) total sebesar Rp.1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) **(No. 1447 Tgl. 11-04-2020)**.

Ternyata oleh terdakwa telah dibuatkan nota sebesar 150 pak Stik Balado, selebihnya yang 100 pak stik balado, seolah-olah Toko Maju Jaya masih berhutang 100 Pak stik balado.

2. Saksi SULAMI WIDIYASTUTIK selaku pemilik Toko KARYA ABADI Snack tidak pernah memesan/order barang di CV. Snack Republik **(No. 1470 Tgl. 17-04-2020)**.

Ternyata oleh terdakwa dibuatkan nota penjualan barang fiktif seolah olah barang belum dibayar seharga Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan barang telah terdakwa jual ke Toko lain.

Bahwa keseluruhan uang pembayaran dari pelanggan tersebut yang **tidak diserahkan** kepada CV. Snack Republik sesuai dengan 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan ke Toko pelanggan dan 1 (satu) lembar tanda terima nota tagihan No. Nota 1365 tanggal 16-12-2019 fiktif yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama Toko	No. Nota	Tanggal Nota	Jumlah pembayaran	Tidak disetor	Disetor
1	SAFARI	1365	16/12/2019	7.250.000	250.000	7.000.000
2	MANGGALA PUTRI	1334	08/11/19	2.360.000	1.860.000	500.000
3	CHIKO SNACK	1354	19/11/19	1.154.000	1.154.000	0
4	MAJU JAYA	1447	11/04/20	4.575.000	4.575.000	0
5	KARYA ABADI	1450	17/04/20	2.210.000	2.210.000	0
6	RIA JAYA	1460	08/05/20	775.000	775.000	0
7	TASYA BAKI	1478	22/05/20	1.839.000	1.839.000	0
8	TOKO IJO BATURETNO	1223	29/05/19	6.000.000	540.000	5.460.000
9	3 SDR BOYOLALI	1390	11/01/20	2.925.000	2.925.000	0
10	RUMAH SNACK KLATEN	1335	08/11/19	1.920.000	1.420.000	500.000
11	PUR KLATEN	1454	23/04/20	2.362.500	2.362.500	0
12	TOP ASLI KLATEN	1455	23/04/20	1.262.500	1.262.500	0
13	ANDU PRANA KLATEN	1469	19/05/20	815.000	815.000	0
14	RAJAWALI KLATEN	1472	19/05/20	5.859.000	5.859.000	0
15	MEKAR INDAH KUDUS	1437	17/03/20	6.457.500	6.457.500	0
16	LAUTAN SNACK KUDUS	1438	17/03/20	1.717.500	1.717.500	0
17	DIAN NGUTER	1380	02/01/20	1.080.000	1.080.000	0
18	GO CIKO PEDAN	1381	02/01/20	840.000	540.000	300.000
19	TELENG PURWOKERTO	1425	26/02/20	3.055.000	2.055.000	1.000.000
20	MTAK YANTI PURWODADI	1331	06/11/19	1.320.000	1.320.000	0
21	SUWARSIH PURWODADI	1332	06/11/19	1.320.000	1.320.000	0
22	TAS PURWODADI	1458	30/04/20	3.150.000	3.150.000	0
23	CASYANI PURWOSARI	1459	30/04/20	4.650.000	4.650.000	0
24	YOSEP SEMARANG	1421	26/02/20	7.555.000	2.000.000	5.555.000
25	ASIH SRAGEN	1444	09/04/20	3.175.000	2.475.000	1.025.000
26	MIJAN SRAGEN	1470	19/05/20	4.132.500	4.132.500	0
27	DEVI SRAGEN	1471	19/05/20	5.437.500	5.437.500	0
28	ERLINA TAWANGSARI	1453	17/04/20	1.646.500	1.646.500	0

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	PARSI WONOGIRI	1434	14/03/20	3,105,000	3,105,000	0
30	TANTI WONOGIRI	1435	14/03/20	3,105,000	3,105,000	0
31	ELA WONOGIRI	1436	14/03/20	1,555,000	1,555,000	0
Jumlah					73,593,500	

Bahwa uang sejumlah Rp.73.593.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa **tidak diserahkan** kepada CV. Snack Republik, dan telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari saksi korban TEDDY HERMANTO dan saksi DWI SURYANINGSIH selaku pemilik CV. Snack Republik.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi TEDDY HERMANTO dan saksi DWI SURYANINGSIH selaku pemilik CV. Snack Republik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.73.593.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsida :

Bahwa ia terdakwa KRISTIANI anak dari EKO HARTANTO (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara kurun waktu dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di CV. Snack Republik yang beralamat di Jl. Veteran No. 205, Serengan, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa CV. Snack Republik adalah sebuah toko/gerai yang bergerak dibidang makanan ringan berbahan jagung milik saksi TEDDY HERMANTO dan saksi DWI SURYANINGSIH.

Bahwa pada tahun 2017, terdakwa diterima dan bekerja di CV. Snack Republik, berdasarkan surat kesepakatan kontrak kerja karyawan dan karyawan tanggal 18 April 2017, tersebut pokoknya di bagian Admin, dengan tugas adalah membuat nota penjualan dan melakukan stok opname barang di gudang.

Bahwa selain sebagai admin, terdakwa juga di beri tugas tambahan berupa :

- 1.....Membantu produksi.
- 2.....Membantu penjualan atau marketing.

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



3.....Membantu melakukan penagihan ke toko.

4.....Menerima pembayaran dari toko-toko.

Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu antara tahun 2019-2020, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang berupa sejumlah uang pembayaran dari toko-toko/pelanggan CV. Snack Republik, berdasarkan tahun yang tercantum dalam bukti nota/kuitansi, antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang berupa sejumlah uang pembayaran dari toko-toko antara lain toko Safari, Toko Manggala Putri, Toko Maju Jaya, Toko Karya Abadi, pada sekitar tahun 2019-2020, terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang berupa sejumlah uang pembayaran dari toko-toko sebagai pelanggan CV. Snack Republik, berdasarkan tahun yang tercantum dalam nota/kuitansi, antara lain sebagai berikut :

Tahun 2019 :

1. Saksi AGUSTIN KUSUMA DEWI TAMTOMO di Toko **SAFARI** telah order barang jumlah tagihan sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tagihan tersebut oleh toko Safari sudah dibayarkan lunas (**No. 1365 Tgl. 16-12-2019**).

Ternyata oleh terdakwa dibayarkan ke CV. Snack Republik hanya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) masih ada selisih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Saksi TAN SWIE MOE pemilik Toko **MANGGALA PUTRI** di Pasar Gede pada tanggal 08 November 2019 pernah membeli barang ke Pabrik Snack 58 (CV. Snack Republik) senilai Rp.885.500,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) (**No. 1334 Tgl. 08-11-2019**)

Ternyata oleh terdakwa dibuatkan nota palsu dengan tagihan sebesar Rp.2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), oleh toko sudah dibayarkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ada selisih Rp.1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Tahun 2020 :

3. Saksi SURATMI dari Toko MAJU JAYA pernah memesan/order 50 Pak Stick Balado harga Rp.30.500, (tiga puluh ribu lima ratus rupiah) total sebesar Rp.1.525.000,- (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) (**No. 1447 Tgl. 11-04-2020**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata oleh terdakwa telah dibuatkan nota sebesar 150 pak Stik Balado, selebihnya yang 100 pak stik balado, seolah-olah Toko Maju Jaya masih berhutang 100 Pak stik balado.

4. Saksi SULAMI WIDIYASTUTIK selaku pemilik Toko KARYA ABADI Snack tidak pernah memesan/order barang di CV. Snack Republik (No. 1470 Tgl. 17-04-2020).

Ternyata oleh terdakwa dibuatkan nota penjualan barang fiktif seolah olah barang belum dibayar seharga Rp.2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan barang telah terdakwa jual ke Toko lain.

Bahwa keseluruhan uang pembayaran dari pelanggan tersebut yang **tidak diserahkan** kepada CV. Snack Republik sesuai dengan 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan ke Toko pelanggan dan 1 (satu) lembar tanda terima nota tagihan No. Nota 1365 tanggal 16-12-2019 fiktif yang dibuat oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama Toko	No. Nota	Tanggal Nota	Jumlah pembayaran	Tidak disetor	Disetor
1	SAFARI	1365	16/12/2019	7.250.000	250.000	7.000.000
2	MANGGALA PUTRI	1334	08/11/19	2,360,000	1,860,000	500.000
3	CHIKO SNACK	1354	19/11/19	1,154,000	1,154,000	0
4	MAJU JAYA	1447	11/04/20	4,575,000	4,575,000	0
5	KARYA ABADI	1450	17/04/20	2,210,000	2,210,000	0
6	RIA JAYA	1460	08/05/20	775,000	775,000	0
7	TASYA BAKI	1478	22/05/20	1,839,000	1,839,000	0
8	TOKO IJO BATURETNO	1223	29/05/19	6,000,000	540,000	5.460.000
9	3 SDR BOYOLALI	1390	11/01/20	2,925,000	2,925,000	0
10	RUMAH SNACK KLATEN	1335	08/11/19	1,920,000	1,420,000	500.000
11	PUR KLATEN	1454	23/04/20	2,362,500	2,362,500	0
12	TOP ASLI KLATEN	1455	23/04/20	1,262,500	1,262,500	0
13	ANDU PRANA KLATEN	1469	19/05/20	815,000	815,000	0
14	RAJAWALI KLATEN	1472	19/05/20	5,859,000	5,859,000	0
15	MEKAR INDAH KUDUS	1437	17/03/20	6,457,500	6,457,500	0
16	LAUTAN SNACK KUDUS	1438	17/03/20	1,717,500	1,717,500	0
17	DIAN NGUTER	1380	02/01/20	1,080,000	1,080,000	0
18	GO CIKO PEDAN	1381	02/01/20	840,000	540,000	300.000
19	TELENG PURWOKERTO	1425	26/02/20	3,055,000	2,055,000	1.000.000
20	MTAK YANTI PURWODADI	1331	06/11/19	1,320,000	1,320,000	0
21	SUWARSIH PURWODADI	1332	06/11/19	1,320,000	1,320,000	0
22	TAS PURWODADI	1458	30/04/20	3,150,000	3,150,000	0
23	CASYANI PURWOSARI	1459	30/04/20	4,650,000	4,650,000	0
24	YOSEP SEMARANG	1421	26/02/20	7,555,000	2,000,000	5.555.000
25	ASIH SRAGEN	1444	09/04/20	3,175,000	2,475,000	1.025.000
26	MIJAN SRAGEN	1470	19/05/20	4,132,500	4,132,500	0
27	DEVI SRAGEN	1471	19/05/20	5,437,500	5,437,500	0

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	ERLINA TAWANGSARI	1453	17/04/20	1,646,500	1,646,500	0
29	PARSI WONOGIRI	1434	14/03/20	3,105,000	3,105,000	0
30	TANTI WONOGIRI	1435	14/03/20	3,105,000	3,105,000	0
31	ELA WONOGIRI	1436	14/03/20	1,555,000	1,555,000	0
Jumlah					73,593,500	

Bahwa uang sejumlah Rp.73.593.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) oleh terdakwa **tidak diserahkan** kepada CV. Snack Republik, dan telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dari saksi korban TEDDY HERMANTO dan saksi DWI SURYANINGSIH selaku pemilik CV. Snack Republik.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi TEDDY HERMANTO dan saksi DWI SURYANINGSIH selaku pemilik CV. Snack Republik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.73.593.500,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 269 /PID.B/2020 PN Skt tanggal 5 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi/ keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan untuk melanjutkan/ meneruskan pemeriksaan terhadap Terdakwa KRISTIANI anak dari (Alm) EKO HARTANTO perihal pokok perkara, serta menghadapkan terdakwa dan saksi-saksi pada sidang selanjutnya;
- Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEDDY HERMANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai bekerja di CV. Snack Republik;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor CV. Snack Republik terletak di Jalan Veteran No.205 Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;
- Bahwa usaha CV. Snack Republik dalam bidang usaha Makanan ringan bahan jagung;
- Bahwa saksi sebagai Manager/Pengelola Perusahaan CV. Snack Republik. Pemiliknya adalah isteri saksi bernama Dwi Suryaningsih;
- Saksi bekerja di CV. Snack Republik sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager (pengelola) di CV. Snack Republik Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta adalah sebagai kontrol administrasi cek barang keluar dan masuk pencocokan omset penjualan Order bahan baku;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yaitu CV. Snack Republik Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa melakukan penerimaan uang pembayaran dari pelanggan (customer) sebesar Rp73.593.500,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) tetapi tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Snack Republik Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta sejak tanggal 21 April 2017 di bagian Staf administrasi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Staf Administrasi adalah melakukan penagihan uang pembayaran dari pelanggan (Customer) dan cari orderan baru;
- Bahwa tidak ada surat keputusan pengangkatan sebagai Karyawan, namun ada surat kesepakatan kontrak kerja karyawan dan karyawan tanggal 18 April 2017;
- Bahwa Terdakwa diberi gaji oleh CV. Snack Republik Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa diberikan gaji per bulan sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun apabila tidak masuk kerja ada pemotongan yang besarnya upah 1 hari kerja sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penggajiannya dibayarkan setiap bulan oleh CV. Snack Republik melalui transfer dari bank BCA ke nomor rekening : Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu salah satu pelanggan dari Toko Tiga Saudara d/a. Jl. Sodo Mukti 119 Gambiran Cemani grogol Sukoharjo, bahwa Terdakwa pernah ngedrop barang namun minta bayaran tunai, padahal sebelumnya dibayar mundur atau 1 nota berikutnya, dari kecurigaan saksi tersebut, selanjutnya saksi menghubungi beberapa pelanggan yang lain, kemudian saksi melakukan audit pembukuan CV. Snack Republik dari situ saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tidak menyetorkan uang tagihan dari Toko-toko pelanggan kepada CV. Snack Republik Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta. pembayaran pajak PPH pasal 4 dari bulan Juli s/d Desember 2018, tidak ada pembayaran Sebesar Rp6.884.958,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa dari pengecekan saksi kepada pelanggan ternyata para pelanggan sudah membayar tunai, namun uang pembayaran dari pelanggan tersebut belum diserahkan kepada saksi maupun ke CV. Snack Republik, adapun rinciannya sesuai dengan 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan ke Toko pelanggan dan 1 (satu) lembar tanda terima nota tagihan No.nota 1365 tanggal 16-12-2019 fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa ada 31 (tiga puluh satu) Toko/pelanggan yang telah membayar tunai kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke CV. Snack Republik yaitu Safari, Manggala Putri, Chiko Snack, Maju Jaya, Karya Abadi, Ria Jaya, Tasya Baki, Toko Ijo Baturetno, 3 Sdr Boyolali, Rumah Snack Klaten, Pur Klaten, Top Asli Klaten, Andu Prana Klaten, Rajawali Klaten, Mekar Indah Kudus, Lautan Snack Kudus, Dian Nguter, Go Ciko Pedan, Teleng Purwokerto, Mbak Yanti Purwodadi, Suwarsih Purwodadi, Tas Purwodadi, Casyani Purwosari, Yosep Semarang, Asih Sragen, Mijan Sragen, Devi Sragen, Erlina Tawang Sari, Parsi Wonogiri, Tanti Wonogiri, Ela Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara uang pembayaran dari pelanggan sudah dibayarkan dan telah diterima tunai oleh Terdakwa yang seharusnya disetorkan ke CV. Snack

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik, namun oleh Terdakwa tidak di setorkan, serta uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Snack Republik mengalami kerugian sebesar Rp73.593.500,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun rinciannya sesuai dengan 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan ke Toko pelanggan dan 1 (satu) lembar tanda terima nota tagihan No.nota 1365 tanggal 16-12-2019 fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama Toko	No. Nota	Tanggal Nota	Tagihan	Sisa
1	SAFARI	1365	16/12/2019	7.250.000	250.000
2	MANGGALA PUTRI	1334	08/11/19	2,360,000	1,860,000
3	CHIKO SNACK	1354	19/11/19	1,154,000	1,154,000
4	MAJU JAYA	1447	11/04/20	4,575,000	4,575,000
5	KARYA ABADI	1450	17/04/20	2,210,000	2,210,000
6	RIA JAYA	1460	08/05/20	775,000	775,000
7	TASYA BAKI	1478	22/05/20	1,839,000	1,839,000
8	TOKO IJO BATURETNO	1223	29/05/19	6,000,000	540,000
9	3 SDR BOYOLALI	1390	11/01/20	2,925,000	2,925,000
10	RUMAH SNACK KLATEN	1335	08/11/19	1,920,000	1,420,000
11	PUR KLATEN	1454	23/04/20	2,362,500	2,362,500
12	TOP ASLI KLATEN	1455	23/04/20	1,262,500	1,262,500
13	ANDU PRANA KLATEN	1469	19/05/20	815,000	815,000
14	RAJAWALI KLATEN	1472	19/05/20	5,859,000	5,859,000
15	MEKAR INDAH KUDUS	1437	17/03/20	6,457,500	6,457,500
16	LAUTAN SNACK KUDUS	1438	17/03/20	1,717,500	1,717,500
17	DIAN NGUTER	1380	02/01/20	1,080,000	1,080,000
18	GO CIKO PEDAN	1381	02/01/20	840,000	540,000
19	TELENG PURWOKERTO	1425	26/02/20	3,055,000	2,055,000
20	MBAK YANTI PURWODADI	1331	06/11/19	1,320,000	1,320,000
21	SUWARSIH PURWODADI	1332	06/11/19	1,320,000	1,320,000
22	TAS PURWODADI	1458	30/04/20	3,150,000	3,150,000
23	CASYANI PURWOSARI	1459	30/04/20	4,650,000	4,650,000
24	YOSEP SEMARANG	1421	26/02/20	7,555,000	2,000,000
25	ASIH SRAGEN	1444	09/04/20	3,175,000	2,475,000
26	MIJAN SRAGEN	1470	19/05/20	4,132,500	4,132,500
27	DEVI SRAGEN	1471	19/05/20	5,437,500	5,437,500
28	ERLINA TAWANGSARI	1453	17/04/20	1,646,500	1,646,500
29	PARSI WONOGIRI	1434	14/03/20	3,105,000	3,105,000
30	TANTI WONOGIRI	1435	14/03/20	3,105,000	3,105,000
31	ELA WONOGIRI	1436	14/03/20	1,555,000	1,555,000
				SISA	73,593,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu tidak minta ijin kepada CV. Snack Republik;
- Bahwa Nota besar itu milik Perusahaan yang dibuat oleh Perusahaan CV. Snack Republik, sedangkan Nota kecil adalah milik Terdakwa dan tidak dikeluarkan oleh Perusahaan CV. Snack Republik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut, misalnya :
 1. **Toko Karya Abadi** Snack tidak pernah order barang, namun oleh Terdakwa dibuatkan nota penjualan barang fiktif seolah olah barang belum dibayar seharga Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan oleh Terdakwa barang telah dijual ke Toko lain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada CV. Snack Republik, namun uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
 2. **Toko Maju Jaya** order 50 Pak Stick Balada per pak harga Rp30.500,00 (tiga puluh ribu lima ratus rupiah) jadi sebesar Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tidak sesuai dengan Nota tersebut diatas. Oleh Terdakwa telah dibuatkan nota sebesar 150 pak Stik Balado, selebihnya yang 100 pak stik balado, seolah – olah Toko Maju Jaya masih berhutang 100 Pak stik balado, padahal oleh Terdakwa selisih barang tersebut sudah dijual ke Toko lain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke CV. Snack Republik, dan uang tersebut di pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
 3. **Toko Manggala Putri** Pasar Gede pada tanggal 08 November 2019 pernah membeli barang ke Pabrik Snack Republik 58 senilai Rp.885.500,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) namun oleh Terdakwa telah dibuatkan nota palsu dengan tagihan sebesar Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), oleh toko sudah dibayarkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada selisih Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 4. **Toko Safari** telah order barang jumlah tagihan sebesar Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tagihan tersebut oleh toko Safari sudah dibayarkan lunas, akan tetapi oleh Terdakwa dibayarkan ke CV. Snack Republik sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) masih ada selisih Rp250.000,00

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa sedangkan toko-toko yang lainnya caranya hampir sama dengan 4 Toko tersebut;
- Bahwa kolom No. itu nomor urut, Nama adalah nama customer, Nomor Nota adalah nomor yang tertera dalam nota, Tanggal Nota adalah tanggal pengiriman, Tagihan adalah sesuai dengan tagihannya, sedangkan sisa adalah sisa tagihan yang belum diterima oleh CV. Snack Republik;
- Bahwa Toko Manggala Putri membeli barang ke CV. Snack Republik sebesar Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), tapi oleh Terdakwa dijual sebesar Rp.885.500,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sedangkan yang lainnya disetorkan ke Toko lain dan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) disetorkan ke CV. Snack Republik, untuk Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak disetorkan ke CV. Snack Republik, namun oleh Terdakwa telah dibuatkan nota palsu dengan tagihan;
- Bahwa alamat CV. Snack Republik di Surakarta yaitu di Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta untuk kantor, sedangkan tempat untuk memproduksi di Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa diterima di Surakarta sebagai Admin, oleh karena Terdakwa juga membawa kunci yang di Sukoharjo, maka Terdakwa juga di Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa masuk bekerja Jam 08.00 Wib harus sudah tiba di Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Sukoharjo, sedangkan kantornya di Surakarta;
- Bahwa Penyerahan Nota di Sukoharjo, kalau diserahkan ke saya di Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa dari 31 Nota tersebut belum ada yang membayar ke Perusahaan CV. Snack Republik, tetapi Toko Mandala Putri baru bayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah punya etiked baik, namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf kepada saya maupun isteri saya;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang milik Terdakwa yang dijadikan jaminan untuk mengembalikan uang yang belum disetorkan ke perusahaan yaitu sepeda motor dan Handphone;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan baru sekali ini, tetapi perbuatannya dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu :

1. Masalah gaji;
2. Nota kecil bukan dari Terdakwa, tetapi perintah Perusahaan;
3. Kantor CV. Snack Republik bukan di Surakarta, tetapi yang benar di Sukoharjo, karena perusahaannya di Sukoharjo;
4. Uang yang Terdakwa bawa pulang sepengetahuan bos Terdakwa;

2. DWI SURYANINGSIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa bekerja di CV. Snack Republik;

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadi penggelapan dalam jabatan di CV. Snack Republik;

- Bahwa CV. Snack Republik terletak di Jalan Veteran No.205 Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;

- Bahwa yang melakukan penggelapan di CV. Snack Republik yang terletak di Jalan Veteran No.205 Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta adalah Terdakwa;

- Bahwa usaha apa CV. Snack Republik dalam bidang usaha Makanan ringan bahan jagung;

- Bahwa saksi sebagai pemilik CV. Snack Republik;

- Bahwa hubungan saksi dengan Teddy Hermanto adalah sebagai suami isteri dan Teddy Hermanto selaku pelapor dalam kasus perkara ini;

- Bahwa saksi mendirikan usaha CV. Snack Republik yang terletak di Jalan Veteran No.205 Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta yaitu sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan sekarang, adapun CV. Snack Republik ada ijin usahannya;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemilik CV. Snack Republik adalah sebagai kontrol administrasi, mengawasi barang keluar dan masuknya barang;
- Bahwa kejadian tersebut di ketahui pada awal bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 di Kantor CV. Snack Republik yang terletak di Jl. Veteran No.205 Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa yang menjadi korban adalah CV. Snack Republik yang terletak di Jl. Veteran No.205 Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara Terdakwa yaitu berupa uang setoran dari pelanggan (customer) sebesar Rp 73.593.500,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Snack Republik yang terletak di Jl. Veteran No.205 Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta sejak tanggal 21 April 2017, adapun jabatannya adalah di bagian Staf administrasi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan penagihan uang pembayaran dari pelanggan (Customer) dan cari orderan baru;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan pengangkatan atas Terdakwa sebagai Karyawan, namun ada surat kesepakatan kontrak kerja karyawan dan karyawati tertanggal 18 April 2017;
- Bahwa Terdakwa diberi gaji oleh CV. Snack Republik;
- Bahwa sistem penggajiannya dibayarkan setiap bulan oleh CV. Snack Republik melalui transfer dari bank BCA ke nomor rekening : 7735111663 a/n. KRISTIANI (Terdakwa);
- Bahwa Gaji Terdakwa sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, namun apabila tidak masuk ada pemotongan yang besarnya upah 1 hari kerja sekitar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari Toko-toko pelanggan kepada CV. Snack Republik Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta diberi tahu oleh suami saksi yaitu Teddy Hermanto, yang sebelumnya suami saksi telah diberitahu oleh salah satu pelanggan dari Toko Tiga Saudara d/a. Jl. Sido Mukti 119 alamat : Gambiran Cemani grogol Sukoharjo, bahwa

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah ngedrop barang namun minta bayaran tunai, padahal sebelumnya Toko tersebut dibayar mundur atau 1 nota berikutnya, dari kecurigaan tersebut selanjutnya suami saksi melakukan cek dengan menghubungi beberapa pelanggan yang lain, kemudian suami saksi melakukan audit pembukuan CV. Snack Republik dari situ baru mengetahui kalau Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari Toko-toko pelanggan kepada CV. Snack Republik Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, dari pengecekan kepada beberapa pelanggan ternyata para pelanggan sudah membayar tunai, namun uang pembayaran dari pelanggan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada CV. Snack Republik, adapun rinciannya sesuai dengan 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan ke Toko pelanggan dan 1 (satu) lembar tanda terima nota tagihan No.nota 1365 tanggal 16-12-2019 fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan dari Toko-toko pelanggan kepada CV. Snack Republik Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta tersebut dengan cara uang pembayaran barang dari pelanggan yang sudah dibayarkan dan telah diterima tunai oleh Terdakwa yang seharusnya disetorkan ke CV. Snack Republik, namun oleh Terdakwa tidak di setorkan, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- uang yang seharusnya disetorkan ke CV. Snack Republik tersebut oleh Terdakwa sampai sekarang belum disetorkan ke CV. Snack Republik;
- Atas perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Snack Republik mengalami kerugian sebesar Rp73.593.500,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- pelanggan yang telah membayar tunai kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke CV. Snack Republik Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta ada 31 (tiga puluh satu) Toko/pelanggan yaitu Safari, Manggala Putri, Chiko Snack, Maju Jaya, Karya Abadi, Ria Jaya, Tasya Baki, Toko Ijo Baturetno, 3 Sdr Boyolali, Rumah Snack Klaten, Pur Klaten, Top Asli Klaten, Andu Prana Klaten, Rajawali Klaten, Mekar Indah Kudus, Lautan Snack Kudus, Dian Nguter, Go Ciko Pedan, Teleng Purwokerto, Mbak Yanti Purwodadi, Suwarsih Purwodadi, Tas Purwodadi, Casyani Purwosari, Yosep Semarang, Asih Sragen, Mijan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, Devi Sragen, Erlina Tawangsari, Parsi Wonogiri, Tanti Wonogiri, Ela Wonogiri;

- Adapun rinciannya sesuai dengan 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan ke Toko pelanggan dan 1 (satu) lembar tanda terima nota tagihan No.nota 1365 tanggal 16-12-2019 fiktif yang dibuat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama Toko	No. Nota	Tanggal Nota	Tagihan	Sisa
1	SAFARI	1365	16/12/2019	7.250.000	250.000
2	MANGGALA PUTRI	1334	08/11/19	2,360,000	1,860,000
3	CHIKO SNACK	1354	19/11/19	1,154,000	1,154,000
4	MAJU JAYA	1447	11/04/20	4,575,000	4,575,000
5	KARYA ABADI	1450	17/04/20	2,210,000	2,210,000
6	RIA JAYA	1460	08/05/20	775,000	775,000
7	TASYA BAKI	1478	22/05/20	1,839,000	1,839,000
8	TOKO IJO BATURETNO	1223	29/05/19	6,000,000	540,000
9	3 SDR BOYOLALI	1390	11/01/20	2,925,000	2,925,000
10	RUMAH SNACK KLATEN	1335	08/11/19	1,920,000	1,420,000
11	PUR KLATEN	1454	23/04/20	2,362,500	2,362,500
12	TOP ASLI KLATEN	1455	23/04/20	1,262,500	1,262,500
13	ANDU PRANA KLATEN	1469	19/05/20	815,000	815,000
14	RAJAWALI KLATEN	1472	19/05/20	5,859,000	5,859,000
15	MEKAR INDAH KUDUS	1437	17/03/20	6,457,500	6,457,500
16	LAUTAN SNACK KUDUS	1438	17/03/20	1,717,500	1,717,500
17	DIAN NGUTER	1380	02/01/20	1,080,000	1,080,000
18	GO CIKO PEDAN	1381	02/01/20	840,000	540,000
19	TELENG PURWOKERTO	1425	26/02/20	3,055,000	2,055,000
20	MBAK YANTI PURWODADI	1331	06/11/19	1,320,000	1,320,000
21	SUWARSIH PURWODADI	1332	06/11/19	1,320,000	1,320,000
22	TAS PURWODADI	1458	30/04/20	3,150,000	3,150,000
23	CASYANI PURWOSARI	1459	30/04/20	4,650,000	4,650,000
24	YOSEP SEMARANG	1421	26/02/20	7,555,000	2,000,000
25	ASIH SRAGEN	1444	09/04/20	3,175,000	2,475,000
26	MIJAN SRAGEN	1470	19/05/20	4,132,500	4,132,500
27	DEVI SRAGEN	1471	19/05/20	5,437,500	5,437,500
28	ERLINA TAWANGSARI	1453	17/04/20	1,646,500	1,646,500
29	PARSI WONOGIRI	1434	14/03/20	3,105,000	3,105,000
30	TANTI WONOGIRI	1435	14/03/20	3,105,000	3,105,000
31	ELA WONOGIRI	1436	14/03/20	1,555,000	1,555,000
				SISA	73,593,500

- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada CV. Snack Republik;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti surat berupa 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA transfer gaji ke Sdri. KRISTIANI, 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan ke pelanggan, 1 (satu) lembar tanda

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima nota tagihan No.nota 1365 tanggal 16-12-2019 fiktif yang dibuat oleh KRITIANI, dan Surat kesepakatan kontrak kerja karyawan dan karyawan tanggal 18 April 2017;

- Bahwa CV. Snack Republik tempat produksinya di Sukoharjo, sedangkan kantornya di Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa diterima di Surakarta sebagai Admin, oleh karena Terdakwa juga membawa kunci yang di Sukoharjo, maka Terdakwa juga di Sukoharjo;
- Bahwa Jam kerja Terdakwa masuk Jam 08.00 Wib harus sudah tiba di Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di Sukoharjo, sedangkan kantornya di Surakarta;
- Bahwa Penyerahan Nota di Sukoharjo, kalau diserahkan ke saya di Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa dari 31 Nota tersebut belum ada yang membayar ke Perusahaan CV. Snack Republik, tetapi Toko Mandala Putri baru bayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah punya etiked baik, namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan;
- Bahwa Terdakwa pernah minta maaf kepada saya maupun suami saya;
- Bahwa ada barang milik Terdakwa yang dijadikan jaminan untuk mengembalikan uang belum disetorkan ke perusahaan yaitu sepeda motor dan Handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini baru sekali ini, tetapi perbuatannya dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu:

1. Masalah gaji;
2. Nota kecil bukan dari Terdakwa, tetapi perintah Perusahaan;
3. Kantor CV. Snack Republik bukan di Surakarta, tetapi yang benar di Sukoharjo, karena perusahaannya di Sukoharjo;
4. Uang yang Terdakwa bawa pulang sepengetahuan bos Terdakwa;
3. EDI SETIAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai teman sekerja karena saksi dan Terdakwa bekerja di CV. Snack Republik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Teddy Hermanto pada saat saksi menjadi karyawan CV. Snack Republik yang terletak Jl. Veteran No.205 Serengan Kota Surakarta, sedangkan Pak Teddy Hermanto sebagai Manager CV. Snack Republik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Snack Republik dibagian Admin, sedang saksi dibagian Produksi;
- Bahwa CV. Snack Republik bergerak dalam bidang produksi atau pembuatan makanan kecil/snack dengan bahan baku dari jagung;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab pak Teddy Hermanto sebagai Manager adalah setahu saksi mengelola, mengecek dan mengontrol perusahaan CV. Snack Republik, untuk selebihnya, saksi tidak tahu;
- Bahwa tempat perusahaan CV. Snack Republik adalah Jl. Veteran No.205 Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak setor uang tagihan di CV. Snack Republik pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di Pabrik CV Snack Republik Jl Veteran No 205 Serengan Kota Surakarta, bahwa kejadian tersebut terjadi pada awal bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020; setelah mendapat informasi dari sdr Teddy Hermanto atasan saksi bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada CV. Snack Republik;
- Bahwa Saksi tahu dari pak Teddy Hermanto sebagai atasan saksi yang memberi tahu ke saksi kalau Terdakwa yaitu Kristiani telah mengelapkan setoran uang hasil penjualan;
- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang. Tugas dan tanggung jawab saksi dibagian produksi adalah memPacking snack yang akan disetorkan ke toko toko;
- Bahwa duluan saksi, karena Terdakwa mulai bekerja setelah saya sekitar tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Admin adalah menagih setoran dari toko toko yang sudah disetori, melakukan

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan operasional pabrik dan pegang kunci serta melaporkan kepada atasan;

- Bahwa Saksi tidak hafal semua Toko mana saja setoran uang hasil penjualan yang digelapkan oleh Terdakwa, ada beberapa yang saksi tahu yaitu Toko RIA palur, Toko RIA gentan, Toko Agung Abadi, Toko Eka Jaya;
- Bahwa setahu saksi yang menyetorkan barang dagangan adalah Terdakwa yang diantar oleh sopir atau Driver di CV. Snack Republik bernama Bambang;
- Bahwa Saksi digaji setiap bulan sesuai UMR dan diberikan setiap tanggal 07;
- Bahwa Saksi tidak tahu gajinya Terdakwa, karena dibayarkan secara transfer;
- Bahwa Kantornya CV. Snack Republik di Solo, sedangkan yang untuk Produksi di daerah Sukoharjo;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Snack Republik yang ada di Sukoharjo, kadang di Solo;
- Bahwa Saksi pada saat melamar pekerjaan di CV. Snack Republik di Jl. Veteran No.205 Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi Tanda Tangan Perjanjian Kontrak Kerja di Kantor Solo yaitu Jl. Veteran No.205 Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi pernah pada bulan puasa itu saksi bungkus packing snack dan membantu memotong Nota di kantor CV. Snack Republik yang terletak di Solo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Kantor CV. Snack Republik bukan di Surakarta, tetapi yang benar di Sukoharjo;

4. SULAMI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai teman sekerja karena saksi dan Terdakwa bekerja di CV. Snack Republik;
- Bahwa Saksi kenal Teddy Hermanto karena sebagai atasan saksi di CV. Snack Republik. Pak Teddy Hermanto adalah sebagai

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager dan pengelola CV. Snack Republik, tugasnya mengecek dan mengontrol perusahaan, untuk tugas selebihnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi di bagian Produksi, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah memPacking snack yang akan disetorkan ke toko toko;
- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Admin di kantor CV. Snack Republik. Setahu saksi tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Admin pada Kantor CV. Snack Republik adalah menagih setoran dari toko toko yang sudah disetori dan melakukan pembukuan operasional pabrik serta melaporkan kepada atasan;
- Bahwa Kantor CV. Snack Republik terletak di Jl. Veteran No 205 Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa CV. Snack Republik bergerak dalam bidang produksi atau pembuatan makanan kecil /snack;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di Pabrik CV. Snack Republik Jl Veteran No. 205 Serengan Kota Surakarta, namun kejadian tersebut terjadi pada awal bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 setelah mendapat informasi dari pak Teddy Hermanto atasan saksi bahwa Terdakwa tidak menyeter uang hasil penjualan kepada CV. Snack Republik;
- Bahwa Saksi tahu dari pak Teddy Hermanto bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada awal bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2020;
- Bahwa untuk toko mana saja yang sudah membayar kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak disetorkan, saksi tidak hafal semua ada beberapa yang saksi tahu antara lain Toko RIA palur, Toko RIA gentan, Toko Agung Abadi, dan Toko Eka Jaya;
- Bahwa Terdakwa menyeter barang-barang ke Toko-toko tersebut diantar dengan mobil dengan sopir atau Driver bernama Bambang;
- Bahwa Gaji saksi maupun karyawan yang lain mendapatkan Gaji setiap bulan yang diberikan pada tanggal 07, adapun besaran gaji saksi UMR untuk sdri KRISTIANI berapa saksi tidak tahu karena beda bagian, dan gaji dibayarkan secara transfer;
- Bahwa Terdakwa bekerja sendiri dalam tugas yang sama;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah karyawan di CV. Snack Republik sekitar 9-10 orang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. SURATMI, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah mengantarkan barang pesanan ke toko Maju Jaya;
- Bahwa Toko Maju Jaya Gemblekan pernah membeli snack ke Pabrik Snack Republik. Terdakwa yang membawa barang berupa snack ke Toko Maju Jaya Gemblekan;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Maju Jaya dengan tugas melakukan order barang;
- Bahwa Seingat saksi, pada tanggal 11 April 2020 Toko Maju Jaya pernah membeli snack ke Pabrik Snack 58 (Republik) akan tetapi hanya membeli 50 Pak Stick Balada per paknya dengan harga Rp30.500,00 jadi harga seluruhnya sebesar Rp1.525.000,00;
- Bahwa Yang membuat nota adalah Terdakwa, dan saksi mempunyai catatan atas pembelian tanggal 11 April 2020, saksi menandatangani nota kecil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dengan jumlah pembelian sebanyak 50 (lima puluh) pak stick balado;
- Bahwa di nota tersebut tertulis 150 pak. Saksi tidak tahu siapa yang membeli 100 pak tersebut, karena Toko Maju Jaya hanya beli 50 pak dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa Toko Maju Jaya tidak pernah menerima nota tanggal 11 April 2020 dengan pembelian 150 pak dengan harga Rp4.575.000,00;
- Bahwa Snack 58 tersebut adalah nama merek / produk, sedangkan CV. Snack Republik adalah nama perusahaannya, saksi sering menyebutnya Snack 58;
- Bahwa Toko Maju Jaya pesan barang terakhir ke CV. Snack Republik sebanyak 50 (lima puluh) pak stick balado pada tanggal 11 April 2020 dibayar lunas pada tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan ke CV. Snack Republik atas nota yang dibuat pada bulan April tahun 2020 tersebut adalah sebesar Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saja, karena terdapat stick balado yang diretur ke CV. Snack Republik;

- Bahwa Pembayaran nota bulan April tahun 2020 diserahkan kepada pegawai yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan Snack Republik yaitu Teddy Hermanto, saksi sempat bertanya mengenai alasan kenapa bukan kepada Terdakwa yang mengambil uang tagihan tersebut, katanya Terdakwa tidak bisa mengambil uang tagihan karena Terdakwa sudah berada di sel tahanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. SULAMI WIDIYASTUTIK, keterangan di BAP Penyidikan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TEDDY HERMANTO tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sekitar 2,5 tahun yang lalu, karena terdakwa pernah titip barang dagangan di toko saksi (Toko Karya abadi Snack) d/a. Pasar Gemblekan Kios No. 09-10 Serengan Kota Surakarta.
- Bahwa terdakwa tidak pernah titip barang berupa snack balado, pandan dan stobery seperti pada nota tertanggal 17 April 2020 yang ada tanda tangan saksi dengan harga Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa saksi tidak tahu menahu perihal nota tersebut, dan yang jelas tanda tangan pada nota tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa menurut saksi yang membuat nota tersebut adalah terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

7. TAN SWIE MOE, keterangan di BAP Penyidikan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara TEDDY dan juga terdakwa kurang lebih 1 sampai 2 tahun, dan perkenalan tersebut bisa terjalin karena hubungan jual beli snack, dimana saudara TEDDY sebagai pemilik pabrik snack 58 (Republik) sedangkan terdakwa adalah karyawannya yang biasa menawarkan snack ke Toko saksi (Manggala Putri) serta menerima pembayaran dari toko milik saksi.
- Bahwa benar saksi pada tanggal 08 November 2019 membeli snack ke pabrik snack 58 (Republik) akan tetapi hanya 20 Kg harga

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.500 sebesar Rp.295.000,- total Rp. 885.500,- saksi titip sebesar Rp. 300.000,- sehingga saksi masih mempunyai kekurangan sebesar Rp. 550.000,- .

- Bahwa dan untuk 1 pak Pandan 2kg, 50 Pak Balada 1,9 Kg serta 1 pak Balada 1,9 Kg saksi tidak pernah pesan, dan itu ada kemungkinan di tambah sendiri oleh tersangka.
- Bahwa yang membuat nota pembelian barang tersebut pada point jawaban saksi ke 5 tersebut adalah terdakwa dan yang menerima uang titipan pembayaran sebesar Rp.300.000,- adalah juga terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk nota pembelian barang tersebut pada point jawaban ke 5 tersebut saat ini masih saksi simpan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

8. AGUSTIN KUSUMA DEWI TAMTOMO, keterangan di BAP Penyidikan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai karyawan dari CV. Snack Republik Jl Veteran No.205 Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta dan pernah titip barang dagangan di toko saksi (Toko Safari).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa titip barang berupa Snack terakhir kali di Toko saksi sesuai dengan nota tagihan pada tanggal 16 Desember 2019.
- Bahwa terdakwa titip barang berupa snack dengan harga Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sudah saksi bayar lunas pada tanggal 27 Maret 2020 secara tunai kepada terdakwa .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau uang yang saksi bayarkan kepada terdakwa tersebut sudah di setorkan kepada CV. Snack Republik (Sdr. TEDDY HERMANTO) atau belum.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada Penyidik / Polisi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Polisi) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena dilaporkan oleh pak Teddy Hermanto karena ada uang yang belum Terdakwa setorkan ke perusahaan CV. Snack Republik;
- Bahwa karena pak Teddy Hermanto sebagai atasan Terdakwa di CV. Snack Republik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Snack Republik sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengajukan lamaran ke CV. Snack Republik berdasarkan iklan lowongan kerja pada koran Solopos. Lamaran ditujukan ke alamat Jalan Veteran No. 205, Serengan, Surakarta;
- Bahwa Letaknya kantor CV. Snack Republik di Jalan Veteran No. 205, Serengan, Surakarta;
- Bahwa Terdakwa sebagai Admin. Gaji Terdakwa awalnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian gaji Terdakwa naik menjadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) menerima Gaji setiap bulan, dan gaji melalui sistem transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa CV. Snack Republik adalah usaha dibidang Makanan ringan dari bahan jagung;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Admin adalah untuk membantu produksi, melakukan penjualan, melakukan penagihan dan pemasaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima tunjangan apapun, dan pernah dijanjikan untuk diberikan uang transportasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi sampai dengan saat terakhir kerja, Terdakwa tidak pernah menerimanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada kenaikan gaji;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Snack Republik dari hari Senin sampai Sabtu dengan waktu kerja dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB akan tetapi Terdakwa setiap hari selalu pulang melebihi jam kerja;
- Bahwa Terdakwa dibidang pemasaran adalah berusaha menawarkan barang hasil produksi perusahaan sampai perusahaan mendapat omzet, dan Terdakwa selalu membawa barang jualan;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penagihan dan berkewajiban untuk menerima uang pembayaran dari pelanggan secara tunai, kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada pak Teddy Hermanto, apabila Terdakwa selesai berkeliling saat masih jam kerja, maka Terdakwa langsung menyerahkan uang penjualan tersebut kepada pak Teddy Hermanto, akan tetapi jika Terdakwa selesai berkeliling setelah jam kerja selesai, maka uang hasil penjualan tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah baru keesokan harinya Terdakwa setorkan kepada pak Teddy Hermanto;
- Bahwa Terdakwa menjualnya ke toko-toko pelanggan yaitu : Toko Chiko Snack, Toko Ria Jaya, Toko Tasya Baki, Toko Ijo Baturetno, Toko 3 Sdr Boyolali, Toko Rumah Snack Klaten, Toko Pur Klaten, Toko Top Asli Klaten, Toko Andu Prana Klaten, Toko Rajawali Klaten, Toko Mekar Indah Kudus, Toko Lautan Snack Kudus, Toko Dian Nguter, Toko Go Ciko Pedan, Toko Teleng Purwokerto, Toko Mbak Yanti Purwodadi, Toko Suwarsih Purwodadi, Toko Tas Purwodadi, Toko Casyani Purwosari, Toko Yosep Semarang, Toko Asih Sragen, Toko Mijan Sragen, Toko Devi Sragen, Toko Erlina Tawang Sari, Toko Parsi Wonogiri, Toko Tanti Wonogiri, Toko Ela Wonogiri;
- Bahwa Toko-toko pelanggan tersebut setelah menerima barang dari Terdakwa tidak langsung membayar secara tunai, karena pelanggan membayar dengan cara pembayaran tempo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan ke pelanggan yang membayar dengan cara pembayaran tempo pada saat ada pesanan lagi dari pelanggan tersebut, dan tidak pernah ada tanda terima jika pelanggan telah melunasi pembeliannya kepada Terdakwa, melainkan Terdakwa melakukan tukar nota yaitu pada saat barang diserahkan kepada pelanggan maka pelanggan akan menerima nota berwarna pink sedangkan nota putih yang asli akan Terdakwa bawa untuk diserahkan ke kantor sehingga nanti jika pelanggan melakukan pembayaran, maka nota pink akan diserahkan ke Terdakwa untuk kemudian Terdakwa berikan nota putih sebagai nota aslinya;
- Bahwa dan pelanggan terkadang membayarkan uang tidak sesuai dengan nominal yang terdapat di nota karena terkadang terjadi retur dan kemudian nominal retur dipotong dengan nominal tagihan tanpa ada pencatatan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah uang yang belum Terdakwa setorkan ke Perusahaan CV. Snack Republik sebesar Rp65.043.000,00 (enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa karena uang sebesar Rp73.593.500,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang terdapat di BAP awal adalah nominal sebelum dikurangi dengan jumlah uang pada nota yang memang belum sempat tertagih;
- Bahwa Terdakwa melakukan tidak menyetorkan uang pembayaran dari toko-toko tersebut karena uang pembayaran dari toko Terdakwa yang menerima dan selain itu setelah toko melakukan pembayaran tunai kemudian Terdakwa buat nota fiktif seakan-akan toko belum bayar dan nota fiktif tersebut Terdakwa serahkan kepada perusahaan, dan uang Terdakwa gunakan secara bertahab dan berjalan berbulan-bulan sampai kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa maksud dengan membuat nota fiktif tersebut adalah ada toko yang sudah membayar lunas akan tetapi Terdakwa buat nota fiktif, dan ada juga toko yang tidak pesan barang akan tetapi Terdakwa beri barang dan uang pembayarannya Terdakwa pakai untuk pembayaran nota-nota sebelumnya yang uangnya sudah Terdakwa gunakan terlebih dahulu;
- Bahwa Toko pelanggan yang masih memiliki tagihan pembayaran dan belum sempat Terdakwa tagih adalah toko Mekar Indah sebesar Rp.4.465.000,00, toko Lautan Snack sebesar Rp597.500,00, toko Maju Jaya sebesar Rp1.550.000,00, toko Manggala Putri sebesar Rp585.500,00, toko Rumah Snack sebesar Rp1.052.500,00, dan toko Tiga Saudara Boyolali sebesar Rp300.000,00, jadi total jumlah uang yang masih di toko pelanggan tersebut sebesar Rp8.550.500,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang ke Toko-toko pelanggan dibantu oleh seorang sopir dengan menggunakan mobil perusahaan;
- Bahwa yang diperbolehkan membawa barang milik perusahaan Snack Republik ke Toko-toko pelanggan hanya Terdakwa saja, karena hanya Terdakwa yang diberi tugas untuk menerima uang pembayaran dari para pelanggan;
- Bahwa Terkadang sopir menerima uang pembayaran dari pelanggan apabila ada perintah dari pak Teddy Hermanto kepada sopir untuk melakukan penagihan saat Terdakwa sedang tidak bisa ikut;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa pulang uang hasil penjualan atas sepengetahuan Teddy Hermanto dan Dwi Suryaningsih karena keduanya dapat melihat CCTV untuk mengetahui Terdakwa pulang melebihi jam kerja atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan uang perusahaan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membuatkan nota untuk pembelian dari toko pelanggan yang sebenarnya tidak melakukan pemesanan ke CV. Snack Republik, karena Terdakwa menjual barang yang ditulis dalam nota palsu tersebut ke toko lain yang bukan merupakan pelanggan dari CV. Snack Republik dan melakukan pembayaran secara lunas;
- Bahwa Terdakwa biasanya membawa barang dari gudang sesuai dengan pesanan dari toko pelanggan, akan tetapi jika terdapat sisa barang maka akan Terdakwa bawa keliling untuk ditawarkan pada saat Terdakwa mencari pelanggan baru, jika Terdakwa tidak berhasil menjual barang, maka barang tersebut Terdakwa kembalikan ke gudang;
- Bahwa Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2020 adalah benar. Namun bukan Terdakwa yang membuat surat pernyataan karena Terdakwa hanya disuruh menandatangani surat pernyataan yang isinya sudah ditulis oleh orang lain yaitu pegawai dari ibu kandung ibu Dwi Suryaningsih, karena pada tanggal 08 Juni 2020 Terdakwa dipanggil oleh pak Teddy Hermanto dan bu Dwi Suryaningsih dengan tujuan meminta Terdakwa untuk menyerahkan kendaraan milik Terdakwa sebagai jaminan karena Terdakwa masih menunggu suami yang bekerja di Surabaya, sehingga Terdakwa tidak diperbolehkan pulang oleh Dwi Suryaningsih dan Teddy Hermanto dan dipaksa menginap selama 2 malam;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, dan 1 (satu) unit mobil Toyota calya tersebut dalam surat pernyataan tanggal 09 Juni 2020 adalah milik Terdakwa, dan dibeli secara kredit dan selama ini yang membayar cicilan kendaraan tersebut adalah suami Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp65.043.000,00 (enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan ke perusahaan CV. Snack Republik namun oleh Terdakwa tidak disetorkan Terdakwa digunakan untuk menutup nota-nota atas pembelian tunai yang uangnya Terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk membayar hutang ke renternir;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp65.043.000,00 (enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu rupiah) milik perusahaan CV. Snack Republik tersebut tidak ada ijin dari Dwi Suryaningsih dan Teddy Hermanto selaku pemilik perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Teddy Hermanto pada tanggal 08 Juni 2020, dan masih memiliki kekurangan pembayaran sebesar Rp65.043.000,00 (enam puluh lima juta empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dan pak Teddy Hermanto dan ibu Dwi Suryaningsih menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, 1 (satu) buah handphone merek Oppo, 3 (tiga) buah STNK sepeda motor, kartu ATM, dan KTP milik Terdakwa, dan barang tersebut masih dalam proses angsuran, karena Terdakwa tidak bisa membayar angsuran motornya, maka pihak leasing menghubungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberitahu kalau motornya saat ini berada di Jl. Veteran No. 205, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kabupaten Surakarta;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dari kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2020;
- Bahwa Terdakwa tetap beritikad baik untuk berusaha mencari uang agar dapat mengembalikan uang perusahaan akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Terdakwa langsung ditahan di Polsek Serengan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA transfer gaji ke Terdakwa, 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan ke pelanggan, 1 (satu) lembar tanda terima nota tagihan No.nota 1365 tanggal 16-12-2019 fiktif yang dibuat oleh KRISTIANI, Surat kesepakatan kontrak kerja karyawan dan karyawan tanggal 18 April 2017 yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih sanggup mengembalikan uang yang belum disetorkan ke Perusahaan CV. Snack Republik;
- Bahwa Anak Terdakwa yang menyaksikan dalam penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, 1 (satu) buah handphone merek Oppo, 3 (tiga) buah STNK

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, kartu ATM, dan KTP milik Terdakwa kepada Teddy Hermanto dan ibu Dwi Suryaningsih

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak laki-laki berusia 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA transfer gaji ke Terdakwa.
2. 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan ke pelanggan.
3. 1 (satu) lembar tanda terima nota tagihan No.nota 1365 tanggal 16-12-2019 fiktif yang dibuat oleh KRISTIANI.
4. Surat kesepakatan kontrak kerja karyawan dan karyawan tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CV. Snack Republik adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang makanan ringan berbahan jagung milik saksi Dwi Suryaningsih dan saksi Teddy Hermanto;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa melamar dan diterima bekerja di CV. Snack Republik beralamat di Jalan Veteran No. 205, Serengan, Surakarta. Terdakwa diangkat sebagai pegawai dengan menandatangani surat kesepakatan kontrak kerja karyawan dan karyawan tanggal 18 April 2017, ditempatkan di bagian Admin, dengan tugas adalah membuat nota penjualan dan melakukan stok opname barang di gudang, membantu produksi, melakukan penjualan, melakukan penagihan dan pemasaran;
- Bahwa hari kerjaTerdakwa adalah hari Senin sampai Sabtu dengan waktu kerja dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulan, menurut saksi Teddy Hermanto dan Dwi Suryaningsih besarnya gaji Terdakwa adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, apabila tidak masuk kerja ada pemotongan yang besarnya upah 1 hari kerja sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah). Sedang menurut Terdakwa, gaji Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



- Sistem penggajiannya dibayarkan setiap bulan oleh CV. Snack Republik melalui transfer dari bank BCA ke nomor rekening Terdakwa Kristiani;

- Bahwa Terdakwa dibidang pemasaran adalah berusaha menawarkan barang hasil produksi sampai mendapat omzet, dan Terdakwa selalu membawa barang jualan. Terdakwa dalam melakukan penagihan dan berkewajiban untuk menerima uang pembayaran dari pelanggan secara tunai, kemudian uang pembayaran hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi Teddy Hermanto. Apabila Terdakwa selesai berkeliling kembali ke kantor masih jam kerja maka Terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada saksi Teddy Hermanto, akan tetapi jika Terdakwa selesai berkeliling dan kembali sampai kantor setelah jam kerja selesai, maka uang pembayaran hasil penjualan tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah baru keesokan harinya Terdakwa setorkan kepada pak Teddy Hermanto;

- Bahwa Ada 31 (tiga puluh satu) Toko/pelanggan yang telah membayar tunai kepada Terdakwa namun tidak disetorkan ke CV. Snack Republik yaitu Safari, Manggala Putri, Chiko Snack, Maju Jaya, Karya Abadi, Ria Jaya, Tasya Baki, Toko Ijo Baturetno, 3 Sdr Boyolali, Rumah Snack Klaten, Pur Klaten, Top Asli Klaten, Andu Prana Klaten, Rajawali Klaten, Mekar Indah Kudus, Lautan Snack Kudus, Dian Nguter, Go Ciko Pedan, Teleng Purwokerto, Mbak Yanti Purwodadi, Suwarsih Purwodadi, Tas Purwodadi, Casyani Purwosari, Yosep Semarang, Asih Sragen, Mijan Sragen, Devi Sragen, Erlina Tawangsari, Parsi Wonogiri, Tanti Wonogiri, Ela Wonogiri;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara uang pembayaran dari pelanggan sudah dibayarkan dan telah diterima tunai oleh Terdakwa yang seharusnya disetorkan ke CV. Snack Republik, namun oleh Terdakwa tidak di setorkan. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa secara bertahab dan berjalan berbulan-bulan sampai kurang lebih 1 tahun;

- Terdakwa membuatkan nota fiktif, yaitu toko telah melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa kemudian dibuat nota seolah-olah Toko tersebut belum membayar, selanjutnya nota fiktif tersebut di serahkan kepada saksi Teddy Hermanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual barang hasil produksi kepada Toko yang bukan pelanggan kemudian uang pembayarannya dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu pada tahun 2019 sampai dengan 2020 di kantor CV. Snack Republik yang beralamat di Jalan Veteran No. 205, Serengan, Surakarta;
- Bahwa Berdasarkan bukti surat berupa nota diperoleh data sebagai berikut :

No	Nama Toko	No. Nota	Tanggal Nota	Jumlah pembayaran	Tidak disetor	Disetor
1	SAFARI	1365	16/12/2019	7.250.000	250.000	7.000.000
2	MANGGALA PUTRI	1334	08/11/19	2,360,000	1,860,000	500.000
3	CHIKO SNACK	1354	19/11/19	1,154,000	1,154,000	0
4	MAJU JAYA	1447	11/04/20	4,575,000	4,575,000	0
5	KARYA ABADI	1450	17/04/20	2,210,000	2,210,000	0
6	RIA JAYA	1460	08/05/20	775,000	775,000	0
7	TASYA BAKI	1478	22/05/20	1,839,000	1,839,000	0
8	TOKO IJO BATURETNO	1223	29/05/19	6,000,000	540,000	5.460.000
9	3 SDR BOYOLALI	1390	11/01/20	2,925,000	2,925,000	0
10	RUMAH SNACK KLATEN	1335	08/11/19	1,920,000	1,420,000	500.000
11	PUR KLATEN	1454	23/04/20	2,362,500	2,362,500	0
12	TOP ASLI KLATEN	1455	23/04/20	1,262,500	1,262,500	0
13	ANDU PRANA KLATEN	1469	19/05/20	815,000	815,000	0
14	RAJAWALI KLATEN	1472	19/05/20	5,859,000	5,859,000	0
15	MEKAR INDAH KUDUS	1437	17/03/20	6,457,500	6,457,500	0
16	LAUTAN SNACK KUDUS	1438	17/03/20	1,717,500	1,717,500	0
17	DIAN NGUTER	1380	02/01/20	1,080,000	1,080,000	0
18	GO CIKO PEDAN	1381	02/01/20	840,000	540,000	300.000
19	TELENG PURWOKERTO	1425	26/02/20	3,055,000	2,055,000	1.000.000
20	MBAK YANTI PURWODADI	1331	06/11/19	1,320,000	1,320,000	0
21	SUWARSIH PURWODADI	1332	06/11/19	1,320,000	1,320,000	0
22	TAS PURWODADI	1458	30/04/20	3,150,000	3,150,000	0
23	CASYANI	1459	30/04/20	4,650,000	4,650,000	0

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



	PURWOSARI					
24	YOSEP SEMARANG	1421	26/02/20	7,555,000	2,000,000	5.555.000
25	ASIH SRAGEN	1444	09/04/20	3,175,000	2,475,000	1.025.000
26	MIJAN SRAGEN	1470	19/05/20	4,132,500	4,132,500	0
27	DEVI SRAGEN	1471	19/05/20	5,437,500	5,437,500	0
28	ERLINA TAWANGSARI	1453	17/04/20	1,646,500	1,646,500	0
29	PARSI WONOGIRI	1434	14/03/20	3,105,000	3,105,000	0
30	TANTI WONOGIRI	1435	14/03/20	3,105,000	3,105,000	0
31	ELA WONOGIRI	1436	14/03/20	1,555,000	1,555,000	0
Jumlah					73,593,500	

- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Snack Republik mengalami kerugian sebesar Rp73.593.500,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa masih ada tagihan yang ada di Toko pelanggan yaitu :
 1. Toko Rumah Snack sebesar Rp1.052.500,00 (satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
 2. Toko Lautan Snack sebesar Rp597.500,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 3. Toko Maju Jaya sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. Toko Mekar Indah sebesar Rp4.465.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 5. Toko 3 Saudara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 6. Toko Manggal Putri sebesar Rp585.500,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa menurut bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa Nota, yaitu :
 1. Toko Rumah Snack sebesar Rp1.052.500,00
 2. Toko Lautan Snack sebesar Rp597.500,00
 3. Toko Maju Jaya sebesar Rp1.550.000,00
 4. Toko Mekar Indah sebesar Rp4.465.000,00
 5. Toko Tiga Saudara sebesar Rp300.000,00
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Teddy Hermanto pada tanggal 08 Juni 2020;



- Bahwa saksi Teddy Hermanto dan ibu Dwi Suryaningsih menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, 1 (satu) buah handphone merek Oppo, 3 (tiga) buah STNK sepeda motor, kartu ATM, dan KTP milik Terdakwa, dan barang tersebut masih dalam proses angsuran, karena Terdakwa tidak bisa membayar angsuran motornya, maka pihak leasing menghubungi Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberitahu kalau motornya saat ini berada di Jl. Veteran No. 205, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kabupaten Surakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Pertama : Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah kita pelajari dalam Berita Acara tingkat penyidikan, yang menghimpun dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, baik didalam didalam Berita Acara tersebut maupun didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan, lebih-lebih setelah dicocokkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ini, maka telah ternyata bahwa subyek hukum atau oknum yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Kristiani Anak Dari alm. Eko Hartanto dengan identitas sebagaimana diatas;

Bahwa dengan demikian maka unsur pertama barang siapa telah terpenuhi;

Add. 2. Unsur kedua : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menawarkan untuk menjual makanan ringan berbahan jagung hasil produksi CV. Snack Republik yang beralamat di Jalan Veteran No. 205, Serengan, Surakarta ke Toko-Toko. Terhadap makanan ringan yang laku dijual di Toko-Toko tersebut oleh Terdakwa dibuatkan nota, Terdakwa juga melakukan penagihan dan menerima pembayaran secara tunai kemudian disetorkan kepada saksi Teddy Hermanto selaku Manager/Pengelola Perusahaan CV. Snack Republik;

Menimbang, bahwa uang pembayaran dari beberapa Toko yang sudah diterima oleh Terdakwa tidak disetorkan dan/ atau disetorkan hanya sebagian saja kepada saksi Teddy Hermanto;

Bahwa Terdakwa membuat nota fiktif, yaitu toko telah melakukan pembayaran tunai kepada Terdakwa kemudian dibuat nota seolah-olah Toko tersebut belum membayar, selanjutnya nota fiktif tersebut di serahkan kepada saksi Teddy Hermanto;

Bahwa Terdakwa juga membuat nota yang isinya berbeda lebih besar dari jumlah barang makanan yang sesungguhnya disetor kepada Toko pelanggan, kemudian barang makanan selebihnya itu dijual ke Toko bukan pelanggan dan uang pembayaran secara tunai dipakai oleh Terdakwa;

Disamping itu Terdakwa juga membuat nota seolah-olah ia menjual barang makanan kepada Toko, padahal sesungguhnya Toko tersebut tidak memesan/ membeli barang makanan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa nota diperoleh data sebagai berikut :

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Toko	No. Nota	Tanggal Nota	Jumlah pembayaran	Tidak disetor	Disetor
1	SAFARI	1365	16/12/2019	7,250,000	250,000	7,000,000
2	MANGGALA PUTRI	1334	08/11/19	2,360,000	1,860,000	500,000
3	CHIKO SNACK	1354	19/11/19	1,154,000	1,154,000	0
4	MAJU JAYA	1447	11/04/20	4,575,000	4,575,000	0
5	KARYA ABADI	1450	17/04/20	2,210,000	2,210,000	0
6	RIA JAYA	1460	08/05/20	775,000	775,000	0
7	TASYA BAKI	1478	22/05/20	1,839,000	1,839,000	0
8	TOKO IJO BATURETNO	1223	29/05/19	6,000,000	540,000	5,460,000
9	3 SDR BOYOLALI	1390	11/01/20	2,925,000	2,925,000	0
10	RUMAH SNACK KLATEN	1335	08/11/19	1,920,000	1,420,000	500,000
11	PUR KLATEN	1454	23/04/20	2,362,500	2,362,500	0
12	TOP ASLI KLATEN	1455	23/04/20	1,262,500	1,262,500	0
13	ANDU PRANA KLATEN	1469	19/05/20	815,000	815,000	0
14	RAJAWALI KLATEN	1472	19/05/20	5,859,000	5,859,000	0
15	MEKAR INDAH KUDUS	1437	17/03/20	6,457,500	6,457,500	0
16	LAUTAN SNACK KUDUS	1438	17/03/20	1,717,500	1,717,500	0
17	DIAN NGUTER	1380	02/01/20	1,080,000	1,080,000	0
18	GO CIKO PEDAN	1381	02/01/20	840,000	540,000	300,000
19	TELENG PURWOKERTO	1425	26/02/20	3,055,000	2,055,000	1,000,000
20	MTAK YANTI PURWODADI	1331	06/11/19	1,320,000	1,320,000	0
21	SUWARSIH PURWODADI	1332	06/11/19	1,320,000	1,320,000	0
22	TAS PURWODADI	1458	30/04/20	3,150,000	3,150,000	0
23	CASYANI PURWOSARI	1459	30/04/20	4,650,000	4,650,000	0
24	YOSEP SEMARANG	1421	26/02/20	7,555,000	2,000,000	5,555,000
25	ASIH SRAGEN	1444	09/04/20	3,175,000	2,475,000	1,025,000
26	MIJAN SRAGEN	1470	19/05/20	4,132,500	4,132,500	0
27	DEVI SRAGEN	1471	19/05/20	5,437,500	5,437,500	0
28	ERLINA TAWANGSARI	1453	17/04/20	1,646,500	1,646,500	0
29	PARSI WONOGIRI	1434	14/03/20	3,105,000	3,105,000	0
30	TANTI WONOGIRI	1435	14/03/20	3,105,000	3,105,000	0
31	ELA WONOGIRI	1436	14/03/20	1,555,000	1,555,000	0
Jumlah					73,593,500	

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rincian nota tersebut ditemukan data adanya uang pembayaran dari Toko-Toko sejumlah Rp73.593.500,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa namun tidak diserahkan kepada CV. Snack Republik melalui saksi Teddy Hermanto;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa itu dilakukan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 di kantor CV. Snack Republik yang beralamat di Jalan Veteran No. 205, Serengan, Surakarta;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa masih ada tagihan yang ada di beberapa Toko pelanggan yang belum dibayarkan kepada Terdakwa, yaitu :

1. Toko Rumah Snack sebesar Rp1.052.500,00 (satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
2. Toko Lautan Snack sebesar Rp597.500,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
3. Toko Maju Jaya sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Toko Mekar Indah sebesar Rp4.465.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)
5. Toko 3 Saudara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
6. Toko Manggala Putri sebesar Rp585.500,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa menurut bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa Nota, yaitu :

1. Toko Rumah Snack sebesar Rp1.052.500,00 (satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. Toko Lautan Snack sebesar Rp597.500,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Toko Maju Jaya sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Toko Mekar Indah sebesar Rp4.465.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Toko Tiga Saudara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa hanya didukung dengan 5 (lima) lembar bukti surat, sehingga menurut Majelis Hakim uang tagihan yang belum dibayar oleh toko-toko pelanggan yaitu Toko Lautan Snack Rp1.550.000,00 + Toko Maju Jaya Rp1.550.000,00 + Toko Mekar Indah Rp4.465.000,00 + Toko Tiga Saudara Rp300.000,00 + Toko Rumah Snack Rp1.052.500,00 = Rp7.965.000,00 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga uang pembayaran dari Toko-Toko yang sudah diterima oleh Terdakwa namun tidak diserahkan kepada CV. Snack Republik melalui saksi Teddy Hermanto yaitu Rp73.593.500,00 –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.965.000,00 = Rp65.628.500,00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Terdakwa pergunakan tersebut seluruhnya adalah milik CV. Snack Republik, dan Terdakwa mempergunakan uang milik CV. Snack Republik tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai uang dan mempergunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari adalah berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang uang itu, karena uang tersebut bukan miliknya melainkan milik dari CV. Snack Republik seluruhnya;

Terdakwa menyadari bahwa mempergunakan uang yang bukan miliknya tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu CV. Snack Republik adalah perbuatan yang melawan hukum dan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Add. 3. Unsur ketiga : Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Teddy Hermanto, saksi Dwi Suryaningsih, saksi Edi Setiawan dan saksi Sulami yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bekerja di kantor CV. Snack Republik sebagai Admin mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain menerima uang pembayaran dari Toko-Toko pelanggan secara tunai, kemudian uang pembayaran hasil penjualan tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi Teddy Hermanto.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suratmi, Sulami Widiyastutik, Tan Swie Moe dan Agustin Kusuma Dewi Tamtomo yang dibenarkan oleh Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa mereka membayar pesanan barang makanan dari CV. Snack Republik yang diantarakan oleh Terdakwa kepada Terdakwa secara tunai;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, uang pembayaran dari Toko-Toko yang sudah diterima oleh Terdakwa namun tidak diserahkan kepada CV. Snack Republik melalui saksi Teddy Hermanto sejumlah Rp65.628.500,00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp65.628.500,00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut ada ditangan Terdakwa karena Terdakwa sebagai admin yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima uang pembayaran secara tunai dari Toko-Toko pelanggan CV. Snack Republik;

Bahwa dengan demikian uang tersebut ada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Add.4. Unsur Keempat : Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa didalam unsur keempat ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yang harus dipertimbangkan yakni apakah terdakwa melakukan perbuatan memegang barang berupa uang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Bahwa apabila salah satu elemen ini terpenuhi maka unsur keempat ini dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja di CV. Snack Republik Jl. Veteran No.205 serengan Kec. Serengan Kota Surakarta sejak tanggal 21 April 2017. Terdakwa diangkat sebagai pegawai dengan menandatangani surat kesepakatan kontrak kerja karyawan dan karyawan tanggal 18 April 2017, ditempatkan di bagian Admin, dengan tugas adalah membuat nota penjualan dan melakukan stok opname barang di gudang, membantu produksi, melakukan penjualan, melakukan penagihan pembayaran dan pemasaran;

Hari kerjaTerdakwa adalah hari Senin sampai Sabtu dengan waktu kerja dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;

Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulan, sistem penggajiannya dibayarkan setiap bulan oleh CV. Snack Republik melalui transfer dari bank BCA ke nomor rekening atas nama Terdakwa Kristiani;

Menurut saksi Teddy Hermanto dan Dwi Suryaningsih besarnya gaji Terdakwa adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, apabila tidak masuk kerja ada pemotongan yang besarnya upah 1 hari kerja sebesar Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah). Sedang menurut Terdakwa, gaji Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima uang pembayaran dari toko-toko hingga sejumlah Rp65.628.500,00 (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tersebut karena berhubungan dengan pekerjaannya sebagai admin yang menerima gaji setiap bulan dari CV. Snack Republik;

Bahwa oleh karena salah satu elemen yaitu melakukan perbuatan memegang barang berupa uang itu berhubungan dengan pekerjaannya pada unsur keempat ini terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terkait dengan putusan sela, telah dipertimbangkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tentang locus delicti tindak pidana dalam perkara aquo sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, apakah di CV. Snack Republik yang beralamat di Jl. Veteran No. 205, Serengan, Kota Surakarta atau di Jalan Bypass Solo-Wonogiri, Klampisrejo RT. 01 RW/ 10 No. 58, Sidorejo, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo; Bahwa sehingga Majelis Hakim akan pertimbangankan locus delicti tindak pidana dalam perkara aquo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwasanya Terdakwa melakukan perbuatannya itu pada waktu antara tahun 2019 sampai dengan 2020 di kantor CV. Snack Republik yang beralamat di Jalan Veteran No. 205, Serengan, Surakarta;

Bahwa dengan demikian surat dakwaan Penuntut Umum yang menguraikan locus delicti dalam perkara a quo di CV. Snack Republik yang beralamat di Jalan Veteran No. 205, Serengan, Surakarta sudah benar, sehingga eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tentang locus delicti tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata juga tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab menurut Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagaimana dalam dakwaan dakwaan primer Pasal 374 KUHP



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukumnya didalam pembelaannya pada pokoknya mohon Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa maupun korban sehingga penjatuhan pidana ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak termasuk masyarakat agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak terulang lagi dan tidak ditiru masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa Kristiani anak dari Eko Hartanto (Alm). pernah diadili dengan dugaan tindak pidana yang sama/ perkara yang sama di Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, yaitu didakwa melanggar Pasal 374 KUHP/ pasal 372 KUHP dalam perkara Nomor 215/Pid.B/2020/PN Skt.

Bahwa didalam perkara Nomor 215/Pid.B/2020/PN Skt. Tersebut terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Surakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 7 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus perkara Nomor 215/Pid.B/2020/PN Skt telah menjatuhkan putusan sela Nomor 215/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 7 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM - 73 / SKRTA /Eoh.2 /07/2020 tanggal 21 Juli 2020 atas nama Terdakwa KRISTIANI anak dari EKO HARTANTO (Alm) dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt



3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara Terdakwa Kristiani anak dari Eko Hartanto (Alm) kembali ke Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus terdaftar dalam perkara Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt a quo.

Bahwa didalam perkara Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt, Majelis Hakim tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa didalam perkara Nomor Nomor 215/Pid.B/2020/PN Skt pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara Surakarta menggunakan ketentuan pasal 26 ayat (1) KUHP, sehingga ketentuan pasal 26 ayat (1) KUHP tersebut tidak dapat dipergunakan untuk melakukan penahanan lagi kepada Terdakwa dalam dugaan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa penahanan terhadap Terdakwa didalam perkara Nomor 215/Pid.B/2020/PN Skt yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku sehingga penahanan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim berpendapat penahanan yang telah dijalani Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Surakarta didalam perkara Nomor 215/Pid.B/2020/PN Skt sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA transfer gaji ke tersangka.
- 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan ke pelanggan.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota tagihan No.nota 1365 tanggal 16-12-2019 fiktif yang dibuat oleh KRITIANI.
- Surat kesepakatan kontrak kerja karyawan dan karyawan tanggal 18 April 2017.

Yang disita dari saksi Teddy Hermanto berupa foto copy akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa Telah Beritikad Baik Dengan Cara Menyelesaikan Permasalahan Secara Kekeluargaan Yaitu Membayar Kerugian Perusahaan sebesar Rp8.000.000,00;
- Bahwa Selama Persidangan Terdakwa Bersikap Baik, Sopan, Kooperatif Dan Tidak Mempersulit Jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa Mengakui, Menyesali, Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangi Perbuatannya Di Kemudian Hari;
- Bahwa Terdakwa Merupakan Tulang Punggung Keluarga Yang Membantu Suaminya Untuk Mencari Nafkah Dan Yang Mengurusi Kebutuhan Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa Tidak Pernah Melakukan Tidak Pidana Dan Tidak Pernah Dihukum Sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristiani anak dari (Almarhum) Eko Hartano terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kristiani anak dari (Almarhum) Eko Hartano dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam perkara Nomor 215/Pid.B/2020/PN Skt dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA transfer gaji ke tersangka.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) lembar nota penjualan ke pelanggan.
- 1 (satu) lembar tanda terima nota tagihan No.nota 1365 tanggal 16-12-2019 fiktif yang dibuat oleh KRITIANI.
- Surat kesepakatan kontrak kerja karyawan dan karyawan tanggal 18 April 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Heru Budyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., dan Priyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Heru Budyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., dan Priyanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 4 Maret 2021, dibantu oleh Agung Harsono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri secara teleconference oleh Dyah Ayu Sekar Pertiwi, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Priyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agung Harsono, SH.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Skt